

Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)

Devy Yekti Palupi¹, Eva Herianti²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Limau II Street, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia

Key words:

Tax audits
Tax collection
Taxpayer Compliance
Information media trends

A B S T R A C T

This research is motivated by the influence of the examination and collections of taxes on tax compliance are already widely carried out by the tax authorities in each LTO. This study aims to explain the extent to which the tax assessment and billing is done fiskus (KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga) affect taxpayer compliance and the extent to which information media trends contribute in terms of disseminating information on taxation to the taxpayer and to make trend this medium as a variable moderating. This research is quantitative and data collection techniques used were a questionnaire. The research result is said to be significant because a positive result > 0.50 were declared invalid, and therefore the study found that: 1) Tax assessment has positive and significant effect of the information media trends, 2) tax billing has positive and significant effect of the information media trends, 3) information media trends has positive and significant impact on tax compliance, 4) tax audit has positive effect and significant impact on tax payer compliance, and 5) tax collection has positive significant effect on the corporate tax payers

A B S T R A K

Penelitian ini dimotivasi karena adanya pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa efektif pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus (d KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga) berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak dan seberapa efektif informasi mengenai trend media berkontribusi dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada wajib pajak. Penelitian ini menggunakan variabel informasi tersebut sebagai moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan berbasis kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari pemeriksaan pajak dan tren media informasi terhadap kepatuhan pajak, penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap ketaatan pajak, dan tren media informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, audit pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak badan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya, rendahnya basis pajak masih merupakan masalah besar kurang lebih 25 juta wajib pajak terdaftar baik orang pribadi atau badan yang kurang dari 25% dari subyek pajak yang seharusnya masuk dalam sistem administrasi pajak. Salah satu masalah utama yang menghambat administrasi perpajakan yang efektif di negara

berkembang. Penggelapan pajak yang terjadi disengaja maupun tidak melakukan penolakan untuk membayar pajak. Untuk mengatasi fenomena buruk ini, berbagai negara di dunia telah memperkenalkan pemeriksaan dan penagihan pajak ke dalam sistem pajak termasuk Indonesia.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan

pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting agar penerimaan pajak meningkat, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Bradley, Cassie Francies, 1994).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak. Menurut (OECD, 2006), pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan wajib pajak yang dinilai dengan benar dan melaporkan kewajiban pajak mereka untuk memenuhi kewajiban lainnya. Perpajakan di Indonesia menganut asas *Convenience to pay* yang berarti bahwa .Karena dengan sistem ini setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas (Wulandari : 2007) dalam hal ini peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*Tax Compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan dengan sistem ini wajib pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dan sebagai konsekuensinya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak tersebut adalah melalui pemeriksaan dengan demikian pemeriksaan pajak merupakan benteng penjaga agar wajib pajak tetap berada pada koridor terhadap permasalahan penghindaran pajak sebagai isu utama dalam dunia perpajakan. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatkan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya (Suhendra, 2010).

Faktor yang kedua adalah penagihan pajak. *Self assesment* sistem yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan

sendiri pajak terutang menjadi suatu kelemahan, dimana dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indrawati, 2006). Ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita (Suandy, 2011:169). Syahab dan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sistem pemeriksaan dan penagihan pajak akan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika didukung dengan sistem informasi trend media yang baik. Upaya yang akan dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, antara lain membangun komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak. Salah satunya melalui acara Temu Wajib Pajak. Kegiatan tersebut sekaligus ajang sosialisasi tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-filing* (Haniv, Majalah Patriot Insight Pajak, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan?; (2) Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap Wajib Pajak; dan (3) Bagaimana informasi tren media sebagai variabel moderating mempengaruhi pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap kepatuhan?.

RERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana (a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; (d) Membayar pajak yang terutang tepat

pada waktunya.”

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2012: 369) menjelaskan tentang pemeriksaan pajak: “Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan saran pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proposional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006: 113) pengertian-pengertian penagihan pajak, yaitu (1) Penanggung Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) Penagihan Pajak, adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (3) Biaya Penagihan Pajak, adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak sebagai

Serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya (Jhingan 2008). Penagihan Pajak berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap penerimaan pajak badan. Kewajiban Pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi jika tidak dipenuhi undang-undang akan memberikan hak kepada negara untuk memaksa, tindakan memaksa tercantum pada pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi. Adanya keterkaitan antara Penerimaan Pajak yang terdiri dari Pajak Langsung dan Tidak Langsung dengan Pertumbuhan Ekonomi, yang mengacu pada gagasan bahwa Pajak Langsung merugikan Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Pajak Tidak langsung tidak merugikan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa output rill positif berkaitan dengan pajak tidak langsung sedangkan pajak langsung tidak berpengaruh signifikan, hasil ini menyiratkan efek positif dari transformasi dalam komposisi penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode yang terlibat (Ibrahim Arisoy dan Ilter Unlukaplan (2010).

Informasi Trend Media

Pengertian informasi menurut *Oxford English Dictionary*, adalah "*that of which one is apprised or told: intelligence, news*" yang berarti bahwa informasi merupakan sesuatu yang diberitahukan atau disampaikan: kecerdasan, berita. Selain itu, dalam RUU teknologi informasi, istilah informasi diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Adanya perbedaan definisi informasi dikarenakan pada dasarnya informasi merupakan sesuatu yang tidak dapat diuraikan dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan melalui komunikasi.

Menurut (Cangara, 2002) - Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat

komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV. Sedangkan menurut (Rakhmat, 2001) - Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi.


Ciri khas kantor modern ini selain seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis TI sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman dan akurat juga organisasinya dibangun berdasarkan fungsi sehingga dapat menuntaskan segala macam pekerjaan tanpa harus tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya, tugas-tugas dibagi sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan, setiap pekerjaan dilengkapi dengan SOP (Standart Operating Procedure), untuk memudahkan pelaksanaannya. Organisasi KPP modern dibangun berdasarkan fungsi yaitu pelayanan, penagihan, pemeriksaan, pengawasan dan konsultasi. Selain pengembangan keorganisasian, modernisasi perpajakan ditandai dengan perbaikan business process melalui penerapan TI modern terkini dalam pelayanan kepada WP, misalnya layanan berupa Online payment untuk pembayaran, e-filing untuk pelaporan SPT secara online, e-SPT untuk pelaporan SPT secara elektronik/digital, e-registration untuk pendaftaran sebagai WP baru.

Pengembangan IT Dirjen Pajak dimulai awal 90-an, yaitu dengan penerapan NPCCS yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak. Pada awal 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk menggantikan NPCCS yang berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan. Program terbaru adalah pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) untuk menggantikan SIP. Sistem ini dikembangkan hanya pada kantor yang telah menerapkan administrasi modern yang membantu penugasan pemeriksaan wajib pajak dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga pemeriksaan lebih terspesialisasi, meningkatkan produktivitas dan kemampuan pemeriksaan pajak serta kualitas hasil pemeriksaan. Selain itu, kinerja pemeriksaan dapat dimonitor dengan lebih baik karena adanya penerapan Teknologi Informasi pada administrasi

pemeriksaan.

Menurut Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur/KITSDA Erwin Silitonga dalam Media Indonesia (2007:10) kemajuan TI bisa menghindarkan terjadinya manipulasi data, karena akses untuk data tertentu hanya diberikan kepada orang yang berwenang saja. Selain membenahi moral dan mengawasi secara intensif pegawai yang memiliki otoritas data, dilakukan juga pemasangan software pengawasan pada komputer yang bisa mendeteksi setiap perubahan basis data maupun penyimpangan yang dilakukan terhadap sistem informasi. Selain penggunaan TI, kunci sukses program reformasi terletak pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan pemberdayaan SDM yang modern dan profesional dalam menggunakan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini menghasilkan suatu kinerja yang prima dalam memberikan pelayanan yang transparan kepada Wajib Pajak. Khususnya pemeriksa pajak, karena pemeriksaan pajak merupakan salah satu tulang punggung keberhasilan self assessment sistem yang berdampak secara langsung berdampak positif terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (voluntary tax compliance).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Notasi :

- x1 : Indikator Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
- x2 : Indikator Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak
- x3 : Indikator Surat Tagihan Pajak
- x4 : Indikator Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- x5 : Indikator Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah
- x6 : Indikator Denda Pajak
- y1 : Indikator Informasi
- y2 : Indikator Media
- y3 : Indikator Tepat Waktu Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan
- y4 : Indikator Tidak Mempunyai Tunggalan Pajak Untuk Semua

Jenis Pajak

- y5 : Indikator Ditetapkan Oleh KPP Dimana Wajib Pajak Terdaftar

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir maka hipotesis yang dapat diulukan adalah:

- H1 : Pemeriksaan berpengaruh terhadap Informasi Tren Media
- H2 : Penagihan berpengaruh terhadap Informasi Tren Media
- H3 : Informasi tren media berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H4 : Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H5 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga yang berjumlah 80 orang. Penelitian ini tidak dilakukan terhadap semua populasi, tetapi pada sebagian populasi untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus *representative* (mewakili). Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel sekehendak periset (Jogiyanto, 2005). Selama masih memenuhi kriteria penelitian, instrumen yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data yaitu kuisioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 responden.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen, variabel independen dan variabel moderating. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemeriksaan dan penagihan pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel moderating adalah informasi trend media.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pemerik	Persiapan	a. Standar	Likert

saan Pajak (X1)	Pemeriksaan Pajak	pelaksanaan pemeriksaan pajak. b. Standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak.	
Penagihan Pajak (X2)	Pelaksanaan Penagihan Pajak	a. Surat Tagih Pajak. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah. d. Denda Pajak	Likert
Informasi Trend Media (Variabel Moderat (X3))	Variabel Moderat	a. Informasi b. Media	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		a. Tempat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak c. Ditetapkan oleh KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.	Likert

Metode Analisis Data

a. Uji Kualitas Data

Uji Kualitas data menggunakan uji

validitas dan uji reliabilitas. Uji Validitas menggunakan pendekatan convergent validity, yaitu dengan membandingkan nilai outer loading dengan 0,5. Jika outer loading > 0,05 maka dapat dinyatakan valid. Sedangkan uji Reliabilitas menggunakan Composite Reliability. Jika nilai composite reliability > 0,7 maka instrumen dapat dinyatakan reliabel.

b. Analisis Struktural Equation Model dengan Program PLS

Analisis PLS menguji hubungan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui informasi trend media. Persamaan modelnya adalah sebagai berikut:

$$X3 = \alpha1 + \beta1 X1 + \beta2 X2 + e1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \alpha1 + \beta1 X1 + \beta2 X2 + \beta3 X3 + e2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : konstanta

β1, β2, β3 : koefisien

X1 : variabel Pemeriksaan pajak

X2 : variabel Penagihan pajak

X3 : variabel Informasi Trend Media.

e : error (faktor pengganggu di luar model)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel (1,64) pada bagian Inner Model. Jika t hitung ≥ 1,96 maka Ha didukung dan sebaliknya jika t hitung < 1,96 maka Ha tidak didukung..

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil Pengumpulan Data

Tabel 2. Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner dibagi	80	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(10)	12,5%
Kuesioner yang dapat diolah	70	87,5%

Sumber: Data Primer yang Diolah 2015.

Berdasarkan data diatas dari 80 kuesioner yang disebar dapat diketahui bahwa sebanyak 10 kuesioner (12,5%) tidak dapat dikembalikan dan kuisoner dapat kembali yaitu sebanyak 70 kuesioner (57,5%) sehingga jumlah data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 70 data.

Hasil analisis Deskriptif

Tabel 3. Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kesesuaian Pemeriksaan Pajak	70	2.20	5.00	4.277	.640
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak	70	2.40	5.00	4.085	.590
Pemeriksaan Pajak (X1)	70	2.30	5.00	4.181	.577
STP (Surat Tagihan Pajak)	70	2.00	5.00	4.035	.686
SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)	70	2.00	5.00	4.009	.759
SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah)	70	2.67	5.00	4.061	.679
Denda Pajak	70	2.00	5.00	3.709	.748
Penagihan Pajak (X2)	70	2.17	5.00	3.954	.646
Lamanya Bekerja Pada Bagian Informasi	70	2.25	5.00	3.892	.653
Banyaknya Tugas Informasi Tren Media	70	2.33	5.00	3.938	.676
Informasi Tren Media (X3)	70	2.42	5.00	3.915	.606
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70	2.38	5.00	4.064	.605
Valid N (listwise)	70				


Sumber : Data primer diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui tanggapan dari 70 pegawai KPP (Pramata Jakarta Kebayoran Baru Tiga) telah memberikan penilaian yang tinggi terhadap variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, informasi trend media dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penilaian yang paling tinggi terjadi pada indikator tingkat kesesuaian pemeriksaan perpajakan dengan penilaian yang sangat tinggi. Artinya bahwa sistem pemeriksaan pajak di KPP, telah berjalan sangat baik dimana saat menerima penugasan, pemeriksa menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi pemeriksaan telah berjalan dengan baik. Selain itu

semua pekerjaan harus direview oleh atasan secara berjenjang sebelum laporan hasil pemeriksaan dibuat, proses pengumpulan dan pengujian bukti harus dilakukan dengan maksimal untuk mendukung kesimpulan, temuan audit serta rekomendasi yang terkait serta Auditor menatausahakan dokumen audit dalam bentuk kertas kerja audit dan disimpan dengan baik agar dapat secara efektif diambil, dirujuk dan dianalisis. Sementara penilaian terendah terjadi pada indikator denda pajak, namun masih dalam kriteria yang baik yaitu denda atas keterlambatan penyampaian SPT dan denda karena wajib pajak tidak melaporkan usahanya.

Hasil Analisis Partial Least Square (PLS)

Hasil analisis PLS Dapat ditunjukkan seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Hasil Pengujian Model dengan Software PLS 2.0

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka dapat dijelaskan beberapa pengujian diantaranya adalah : **Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Hasil *Covergent Validity* yang terdapat pada lampiran menunjukkan bahwa hasil validitas telah memenuhi *convergent validity* karena semua loading factor yang terukur dalam *original sample estimate* $\geq 0,5$. Selain itu dari hasil uji signifikansi dengan uji t, menunjukkan bahwa seluruh nilai t hitung $> 1,64$. Dengan demikian seluruh indikator dalam variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, informasi tren media dan kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Composite Reliability untuk variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, informasi tren media dan kepatuhan wajib pajak diatas 0,7.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang digunakan adalah *realible* atau dapat diandalkan.

Hasil Uji Inner Model

Hasil uji Inner Model dapat dilihat dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Results for inner weights

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STERR)	
Pemeriksaan -> Informasi	0.337	2.942*	H1 didukung
Penagihan -> Informasi	0.424	3.547*	H2 didukung
Informasi -> Kepatuhan	0.257	2.642*	H3 didukung
Pemeriksaan -> Kepatuhan	0.340	3.123*	H4 didukung
Penagihan -> Kepatuhan	0.199	1.992*	H5 didukung

Keterangan : * signifikan (t hitung > 1,96)

Berdasarkan Tabel 4. maka dapat ditulis persamaan model sebagai berikut:

$$X3 = 0,337928 X1 + 0,424724 X2$$

$$Y = 0,340141 X1 + 0,199748 X2 + 0,257353 X3$$

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap informasi tren media

Hasil penelitian menemukan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap informasi tren media menghasilkan koefisien estimate sebesar 0,337928 dan nilai T Statistik sebesar 2,942345 (lebih besar dari T-Tabel yaitu sebesar 1,96) dengan alpha sebesar 5%. Hasil ini dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap informasi tren media dan mendukung H1.

Hal ini berarti semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pegawai KPP maka semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemeriksa pajak wajib melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar

memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-undang KUP dan pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit) yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Kegiatan ini tentunya dibutuhkan informasi tren media yang baik karena banyaknya tugas informasi membutuhkan media untuk mempublikasikan informasi pemeriksaan tersebut.

Pengaruh Penagihan pajak terhadap Informasi tren media

Hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh penagihan pajak terhadap informasi tren media diketahui koefisien estimate sebesar 0,424724 dan nilai T Statistik sebesar 3,547732 (lebih besar dari T-Tabel yaitu sebesar 1,96) dengan alpha sebesar 5%. Hasil ini dapat diartikan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap informasi tren media dan H2 didukung.

Hal ini berarti penagihan pajak yang semakin baik maka semakin tinggi informasi tren media yang dibutuhkan. Menurut Soemarso (2007), tindakan penagihan pajak dalam ajaran formal dimulai pada saat utang pajak telah timbul atau dengan kata lain dalam teori ini surat ketetapan pajak merupakan administrasi formal bagi setiap utang pajak yang timbul, penagihan dalam arti tindakan memaksa baru dilakukan setelah itu, yaitu jika jumlah dalam surat ketetapan pajak tersebut tidak dibayar.

Penagihan pajak dapat dilakukan secara pasif maupun aktif, penagihan pasif belum bersifat meminta pembayaran seperti surat peringatan dan surat teguran, sedangkan penagihan aktif bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar seperti surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak dan surat paksa, tindakan penagihan melalui surat paksa merupakan bentuk eksekusi langsung yaitu eksekusi tanpa keputusan hakim (Soemarso, 2007:14).

Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak adalah kemampuan pegawainya dalam melakukan penagihan piutang atau

tunggakan pajak masih sangat kurang. Terutama untuk menghadapi wajib pajak yang bersikap ngemplang. Kendala lain dalam penagihan pajak biasanya masih banyaknya wajib pajak yang belum menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), maka dari itu DJP hendaknya terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT ini, dengan menerbitkan dan mengirimkan teguran, imbauan, surat tagihan pajak.

Untuk mendukung usaha penagihan tersebut tentunya dibutuhkan informasi yang tepat dan akurat, melalui informasi tren media. Dengan menggunakan media informasi seperti majalah maka akan mempermudah usaha dari pihak KPP untuk memberikan informasi yang tepat kepada wajib pajak yang mengalami tunggakan pajak.

Pengaruh Informasi tren media terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh informasi tren media terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui koefisien estimasi sebesar 0,257353 dan nilai T Statistik sebesar 2,642965 (lebih besar dari T-Tabel yaitu sebesar 1,96) dengan alpha sebesar 5%. Hasil ini dapat diartikan bahwa informasi tren media berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti H3 didukung.

Hal ini berarti semakin baik dalam penerapan informasi tren media semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu tujuan dari informasi tren media adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, mengingat masih minimnya informasi-informasi perpajakan yang belum diketahui oleh wajib pajak. Pemahaman wajib pajak seperti sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku atau pemahaman tentang pengetahuan pajak secara umum. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *sistem self assessment* yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Di dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assesment* ini.

Semakin efektif informasi tren media akan dapat menyadarkan wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang

perpajakan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Adam Firdaus (2014) tentang tren media pemanfaatan website dalam memenuhi kebutuhan informasi, menyimpulkan bahwa, sebagian besar partisipan memaknai latar belakang pencarian informasi lebih dari satu motif saja. Oleh karena itu pencarian informasi ini tidak lepas dari esensi komunikasi yaitu menerima pesan, namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi maka makna dari komunikasi tersebut mengalami pergeseran, menerima pesan melalui media. Pencarian informasi di website secara praktis menjadi tren baru dan menggeser tren sebelumnya yang lebih mencari sumber informasi melalui media konvensional seperti televisi, radio, maupun koran. Hal itu dikarenakan menggali informasi di media website sangatlah fleksibel yang dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui koefisien estimasi sebesar 0,340141 dan nilai T Statistik sebesar 3,123608 (lebih besar dari T-Tabel yaitu sebesar 1,96) dengan alpha sebesar 5%. Hasil ini dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, yang berarti H4 didukung.

Hal ini berarti semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pegawai KPP maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kegiatan pemeriksaan di bidang perpajakan yang termasuk dalam fungsi pengawasan didasarkan agar Wajib Pajak tetap patuh dan berada pada koridor peraturan perpajakan. Melihat sifat pajak yang tanpa ada kontraprestasi secara langsung (kecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah) dan sistem pungutan secara *self assessment* maka secara alamiah banyak Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindar bahkan

berusaha mengelak ataupun menyelundupkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan.

Hasil penelitian mendukung penelitian Anjani, dkk (2012) yang menemukan bahwa terjadi hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, semakin naik pemeriksaan pajak maka semakin meningkat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil penelitian menemukan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien estimasi sebesar 0,199748 dan nilai T Statistik sebesar 1,992766 (lebih besar dari T-Tabel yaitu sebesar 1,96) dengan alpha sebesar 5%. Hasil ini dapat diartikan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, yang berarti H5 didukung.

Hal ini berarti semakin baik sistem penagihan pajak oleh pegawai KPP maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selalu pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak tetapi juga ditentukan bagaimana sistem penagihan pajak telah efektif dilakukan oleh pegawai KPP.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ-75/2002 tentang pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan dan melengkapi data tentang harta kekayaan Wajib Pajak dapat dilaksanakan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak. Banyaknya tunggakan pajak atau piutang pajak yang masih bisa ditagih maka diperlukan sistem penagihan pajak yang efektif. Penagihan pajak dilakukan agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya seperti yang diungkapkan Mardiasmo (2011) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tindakan ini tentunya akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gatot (2009) yang menyatakan bahwa disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap informasi tren media. Hasil juga menemukan bahwa informasi trend media berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik sistem pemeriksaan pajak dan penagihan pajak akan mendorong terhadap implementasi informasi trend media yang lebih modern dan handal sehingga mempermudah wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Penelitian ini hanya terbatas pada responden yang berjumlah 70 orang dan responden yang dijadikan sampel adalah pegawai KPP Kebayoran baru tiga saja. Hal ini tentunya akan berdampak pada penilaian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak hanya dirasakan oleh wajib pajak bukan terhadap pemeriksa pajak.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan secara transparan menginformasikan kepada media wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mana yang tidak juga melakukan pemeriksaan dengan benar, Namun demikian pihak KPP tetap melakukan tindakan persuasif dengan melakukan penyuluhan ke wajib pajak dengan cara-cara yang lebih simpatik melalui informasi tren media,

meningkatkan peran *Complaint Center*, memberikan penghargaan bagi Wajib Pajak patuh dan memberikan kemudahan pemberian perijinan dalam ber bisnis. Selain itu usaha Pemerintah untuk membatasi kontak langsung antara petugas fiskus dan Wajib Pajak melalui diterapkannya beberapa sistem berbasis teknologi informasi perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian juga memberikan implikasi bagi wajib pajak agar memanfaatkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memanfaatkan Informasi tren media yang dapat memberikan kepercayaan diri wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan telah memberikan manfaat yang besar bagi Negara, sehingga wajib pajak dalam membayar pajak dengan sukarela tanpa paksaan dengan sendirinya akan patuh untuk membayar pajak.

REFERENSI

- Adam Firdaus, Skripsi, 2014, "Tren Media Pemanfaatan Website Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi", Universitas Pasundan, Bandung.
- Allingham, M. G, & Sandom, A, 1972, *Income Tax Evasion : A theoretical Analysis*, Journal of Public Economic, I.
- Alm, J, Jackson, Dkk, 1992, *Institutional Uncertainty and Tax Payer Compliance*, *America Economic Review*, 82.
- Anjani, Skripsi, 2012, "Analisa Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu", Universitas Pakuan, Bogor.
- Becker, W, Buchner, Dkk, 1987, *The Impact of Public Transfer Expenditures On Tax Evasion, An Experimental Approach*. Journal of Public Economic, 34.
- Durbin, J. A, 2004, *Criminal Investigation Enforcement Activities and Tax Player non-compliance*, Paper Presented at 2004 / Rs Research Conference, washington, june.
- Gatot S.M, Faisal. 2009. *How to be a Smarter Tax Payer , Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: Grasindo .
- Ibrahim, Arisoy & Ilter,Unlukaplan.2010. *Tax Composition And Growth in Turkey:An Empirical Analysis*. *International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 59(2010)*.
- Imam Ghozali. 2004. *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Juanda Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Ke 2, Bogor : IPB Press.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.
- Media Indonesia, *Jaminan Keamanan Data Pajak*, 30 Oktober 2007
- Melsa Lucya Engla, Skripsi, 2014, "Analisis Penerapan Tax Planning Biaya Kesejahteraan Karyawan Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada PT BPR NBP 12", Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.
- Modugu Prince Kennedy, Jurnal, 2014, "Impact Of Tax Audit On Tax Compliance In Nigeria", University Of Benim, Nigeria.
- Nomi Hendra Jaya, Skripsi, 2014, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)", Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.
- Onong Uchjana Effendy, 2009, *Komunikasi Teori dan Praktik*, Rosdakarya, Bandung.
- Palil, M. R, & Mustapha, A.F, 2011, *Tax Audit and Tax Compliance In Asia : A Case Study of Malaysia*, *European Journal of Social Sciences - Volume 24*.
- Patriot Insight Pajak, 2014, Volume X, Cv Oryza Mega Puspa, Jakarta.
- Rinaldy Arifin Siregar, Skripsi, 2014, "Pengaruh Gaji, Lingkungan Dan Fasilitas Terhadap

Kepuasan Kerja Karyawan Dan Dampak Pada Intensitas Turn Over Pada Perusahaan Perkebunan Sawit Swasta PT TPS Argo", Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.

Shanmugam, S, 2003, *Managing Self Assessment- an Appraisal, Tax Nasional*.

Siti Resmi, 2011, *Pepajakan : Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

Soemarso S.R. 2007. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat : Jakarta

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Suhendra E. S., 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Universitas Gunadarma Jakarta*.

Supranto J, 2008, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi 5, Erlangga, Jakarta.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang N0.6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Virmani, A, 1989, Indirect tax evasion and production efficiency, *Journal of Public Economic*, 36.

Waluyo, 2012, *Akuntansi Pajak Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta.

<http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib> diakses pada 28 Maret 2015)

<http://ilmuanakuntansi.web.id/pengertian-pajak-menurut-ahli/> diakses pada 12 Maret 2015)